

## **Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Dusun Bendungan Desa Jungkarang, Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang**

**Masykurotus Syarifah & Mahrus Ali**

Institut Agama Islam Nazhatut Thullab Sampang

Email: [masykurohs@gmail.com](mailto:masykurohs@gmail.com) mazaly351@gmail.com

**Abstract:** The development of legal awareness is part of community empowerment that can be started from the family and individuals who are members of the family. The purpose of community service activities (KPM) in Bendungan Hamlet, Jungkarang Village, Jrengik District, Sampang Regency is to build public legal awareness. This service activity includes the development of legal awareness with methods of counseling, socialization, discussion and legal assistance, including about juvenile delinquency that has the potential to be legal, and legal socialization of the dangers of drugs and community assistance so that a peaceful and orderly village can be realized. The impact of this service activity is to grow and build legal awareness for residents, interactions in the Dam Dusun. The output of this service activity is scientific publication articles, increasing public legal awareness. The benefit of this community service is to build public awareness for an orderly, peaceful and peaceful life and the existence of legal protection, especially for women and children.

**Keywords:** Development; Public Legal Awareness; Dam Hamlet

**Abstrak:** Membangun kesadaran hukum merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat yang dapat dimulai dari keluarga dan individu-individu yang tergabung dalam keluarga. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat (KPM) di Dusun Bendungan, Desa Jungkarang, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang adalah dalam rangka membangun kesadaran hukum masyarakat. Kegiatan pengabdian ini meliputi Pembangunan kesadaran hukum dengan metode penyuluhan, sosialisasi, diskusi dan Pendampingan hukum, diantaranya tentang kenakalan remaja yang berpotensi pelanggaran hukum, dan sosialisasi hukum bahayanya narkoba serta pendampingan masyarakat sehingga terwujud dusun yang damai dan tertib. Dampak kegiatan pengabdian ini adalah untuk membangun kesadaran hukum bagi warga, individu dan tercipta ketertiban serta keteraturan dalam pergaulan masyarakat di Dusun Bendungan. Luaran dari kegiatan pengabdian ini adalah artikel publikasi ilmiah, meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Manfaat pengabdian masyarakat ini adalah membangun kesadaran masyarakat untuk hidup tertib, tentram dan damai serta adanya perlindungan hukum khususnya bagi perempuan dan anak.

**Kata Kunci :** Membangun; Kesadaran Hukum Masyarakat; Dusun Bendungan

## **Pendahuluan**

Pembangunan kesadaran hukum merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat. Istilah lain pembangunan hukum adalah pembentukan hukum. Persoalan pembentukan hukum dan penerapan hukum di masyarakat ditentukan oleh hubungan yang saling terkait antara kesadaran hukum dan politik hukum. Kesadaran hukum adalah kesadaran tentang nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau diharapkan ada. Pembangunan di bidang hukum dituntut mampu mengiringi pergerakan masyarakat yang dinamis dalam ritme cepat. Maksud diadakannya pembangunan di bidang hukum untuk mengatasi kekosongan hukum yang dapat mengakibatkan kekacauan di masyarakat dan untuk terwujudnya pembangunan hukum tersebut dibutuhkan keterlibatan semua pihak, aparat pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat". Jika kesadaran hukum dilakukan dan tumbuh dari masing-masing individu yang berasal dari, oleh dan untuk individu maka akan terwujud keluarga yang beriman

dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu akan terwujud pula keluarga yang berakhlak mulia, berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju, mandiri, berkeadilan gender, sadar hukum dan peduli kepada lingkungan. Selanjutnya akan tercipta dusun yang tertib dan damai. Kesadaran hukum adalah proses terbentuknya kaidah-kaidah hukum.<sup>1</sup>

Kemampuan membedakan benar-salah, baik-buruk, adil-tidak adil, manusiawi-tidak manusiawi tersebut menyebabkan timbulnya dalam kesadaran manusia keyakinan bahwa dalam situasi konkret tertentu orang seharusnya berperilaku dengan cara tertentu karena hal itu adalah adil. Kesadaran bahwa dalam situasi tertentu orang seyogyanya berperilaku atau tidak berperilaku dengan cara tertentu karena dituntut keadilan disebut kesadaran hukum pribadi. Melalui interaksi antar sesama manusia di dalam masyarakat, lama kelamaan terbentuklah kesamaan perasaan tentang apa yang dirasakan adil atau tidak adil. Tentang apa yang seyogyanya dilakukan atau tidak dilakukan dalam situasi-situasi tertentu karena hal itu dirasakan adil dan perlu untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat dan dengan itu terbentuklah kesadaran hukum umum atau kesadaran hukum rakyat.<sup>2</sup>

Salah satu indikator mengenai tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat, adalah pengetahuan terhadap hukum ketertiban dan integrasi melalui hukum adalah suatu unsur yang esensial bagi setiap bentuk kehidupan politik yang terorganisir karena negara merupakan suatu lembaga yang salah satu fungsi utamanya adalah memenuhi cita-cita tersebut. Pengertian pemberdayaan masyarakat adalah segala upaya bimbingan dan pembinaan agar masyarakat dapat hidup sehat, sejahtera, maju dan mandiri. Pemberdayaan masyarakat yang berhasil akan mendorong terwujudnya kesejahteraan keluarga. Kata pemberdayaan terjemahan dari kata "empowerment". Secara leksikal, pemberdayaan berarti penguatan. Secara

---

<sup>1</sup> Sutarni, Manusia Moralitas Dan Hukum, JURNAL HUKUM KAJIAN 73 Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, Volume :18, Nomor : 1 ISSN Online : 2613-9340.

<https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jhk/article/view/916>

<sup>2</sup> Akhmaddhian, Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Windujanten, Kabupaten Kuningan, Indonesia, Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat, e-ISSN 2598-2052 Vol.01 Nomor 01 Januari 2018 Jurnal Empowerment, S 2018.

<https://journal.uniku.ac.id/index.php/empowerment/article/view/953/679>

teknis, pemberdayaan dapat diartikan dengan pengembangan. Kesejahteraan keluarga adalah kondisi tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat. Kesejahteraan keluarga akan terwujud pada keluarga sejahtera, jika masing-masing keluarga sejahtera akan mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat dusun.

Sedangkan pengertian keluarga sejahtera<sup>3</sup> adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota, antar keluarga dan masyarakat serta lingkungannya. Dusun Bendungan dihuni oleh 799 (Tujuh ratus Sembilan puluh sembilan) jiwa, yang terdiri dari 416 (empat ratus enam belas) jiwa laki-laki dan 441 (empat ratus empat puluh satu) jiwa perempuan. Di Dusun Bendungan, terdiri atas 5 dusun , terdiri 277 kepala keluarga Lokasi kegiatan pengabdian ini berada di dusun bendungan yang merupakan tempat tinggal dari Kepala Dusun Bendungan. Mayoritas mata pencaharian penduduk Dusun Bendungan adalah bertani yaitu sebanyak 90 (sembilan puluh) %, mata pencaharian lain adalah sebagai perantau, dan swasta. Hasil dari pertanian yang dihasilkan belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.<sup>4</sup>

Pembangunan Kesadaran Hukum Masyarakat Dusun Bendungan Selain bertani padi sebagian penduduk menanam ketela pohon, cabe, dan kacang tanah. Kondisi masyarakat yang belum tercukupi kebutuhan ekonominya menyebabkan tingkat ekonomi yang masih rendah. Hal inilah yang mendorong adanya tingkat perceraian yang cukup tinggi. Berdasarkan hasil observasi, yang dilakukan bersama mahasiswa kuliah pengabdian

---

<sup>3</sup> Faturachman Faturachman. Validitas Dan Reliabilitas Pengukuran Keluarga Sejahtera, Populasi Jurnal Kependudukan dan Kebijakan, Vol. 19 No.1.

<https://jurnal.ugm.ac.id/populasi/article/view/11710>

<sup>4</sup> Hartanto, W. Kesadaran Hukum Sebagai Aspek Dasar Politik Hukum Legislasi: Suatu Tinjauan Filsafat, Jurnal Rechtvinding, 2015. 4 (3): 469-483.

<https://rechtvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/17>

masyarakat (KPM) maka diperoleh data bahwa di Dusun Bendungan memiliki potensi dan kemauan untuk mengembangkan dusunnya. Adapun potensi yang ada meliputi: kependudukan, ekonomi yang tergolong cukup, pertanian dan partisipasi masyarakat. Aktivitas warga disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dialami. Jika warga yang memiliki tanah pertanian maka warga akan memanfaatkan tanahnya untuk bertani tanaman musiman. Warga yang tidak memiliki tanah pertanian, mereka memilih menjadi buruh tani dan bekerja pada saat panen, sebagai buruh tani.

Untuk ibu-ibu yang tidak melakukan kegiatan pertanian memilih untuk menjadi ibu rumah tangga atau berdagang. Berdasarkan wawancara singkat dengan Ibu Dusun Bendungan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan anggota PKK sudah berjalan, namun belum optimal. Adanya potensi dari masyarakat di Di Dusun Bendungan, inilah yang akan digunakan dalam pemberdayaan ibu-ibu anggota PKK. Kegiatan lain yang mulai dilakukan adalah penyuluhan dan pendampingan masyarakat tentang keadilan bagi perempuan dan anak serta penyuluhan hukum dalam rangka membangun kesadaran hukum masyarakat. Kegiatan dilakukan dengan mendasarkan akan adanya keterkaitan antara faktor hukumnya (peraturan perundang-undangannya, penegak hukumnya, fasilitas (sarana dan prasarana), masyarakat dan kultur (budaya hukumnya). Pengertian kesadaran hukum adalah kesadaran tentang apa yang seyogyanya harus dilakukan atau perbuatan yang seyogyanya tidak dilakukan terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum masing-masing orang terhadap orang lain.

Kesadaran hukum mengandung sikap tepo sliro atau toleransi, memberikan pengertian lain tentang kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada, yang ditekankan adalah nilai-nilai fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai-nilai dan konsepsi-konsepsi abstrak

yang terdapat dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Adanya beberapa pertimbangan di atas maka pengabdian masyarakat KPM di Dusun Bendungan, Desa Jungkarang, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang yang dilaksanakan antara lain: penyuluhan hukum tentang Kenakalan remaja yang berpotensi ke rana hukum, penyuluhan hukum tentang bahayanya narkoba, sosialisasi pendampingan Pra-Nikah, Penyuluhan Hukum Dan Penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil. Dan Penyuluhan pencegahan korupsi terhadap remaja.

Adapun kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan dengan tujuan untuk membangun kesadaran hukum masyarakat Dusun Bendungan. Kontribusi kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk membangun kesadaran hukum masyarakat di Dusun Bendungan, Desa Jungkarang, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang.<sup>5</sup>

## Metode

Metode Pengabdian Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini, antara lain: dimulai dengan adanya informasi dari Lembaga pemerintahan desa bahwa Dusun Bendungan memiliki problematika pendapatan ekonomi keluarga masih rendah, tingkat perceraian masih tinggi, kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Data tersebut diperoleh pada saat monitoring bersama Pemerintah desa Jungkarang. Sehubungan dengan problematika tersebut pengabdian melakukan observasi awal ke Dusun Bendungan Desa Jungkarang Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang.. Selanjutnya merencanakan rangkaian kegiatan KPM bersama mahasiswa dan masyarakat. Selanjutnya merencanakan rangkaian kegiatan KPM bersama mahasiswa dan masyarakat.


---

<sup>5</sup>Jurnal Hukum Novelty, 9 (1): 54-69. Kaban, M 2017, . Pentingnya Kesadaran Hukum dalam Bernegara, Jakarta: Media Harapan.com. Machendrawaty, N. Safei, A.A. 2001. Pengembangan Masyarakat Islam. Bandung: Rosdakarya.

Kegiatan pertama yang dilaksanakan adalah survei dan pendataan potensi penduduk di Dusun Bendungan. Kegiatan minggu pertama adalah survei yang dilakukan pada tanggal 09 Agustus 2022 dan melaksanakan pemetaan dan pendataan potensi penduduk di Dusun Bendungan. Program kerja pemetaan potensi dusun ini didapat berdasarkan diskusi saat observasi dengan kepala dukuh Dusun Bendungan . dan juga melakukan monitoring dengan Lembaga Masyarakat Dusun Bendungan salah satunya GERMAS dan semua Lembaga kepemudaan untuk menanyakan terkait Hukum dalam dinamika kehidupan masyarakat di Dusun Bendungan desa Jungkarang. Berdasarkan kondisi Masyarakat di Dusun Bendungan ini, dapat diketahui bahwa Sebagian besar kesadaran Hukum dalam dinamika kehidupan masyarakat dari Dusun Bendungan ini masih rendah.

Penyusunan Kegiatan Program Kajian teori tersebut untuk mendukung penyusunan program kerja di bidang Hukum untuk mengatasi problematika pendapatan ekonomi keluarga masih rendah, tingkat perceraian masih tinggi, kurangnya kesadaran hukum masyarakat di Dusun Bendungan Desa Jungkarang.

Kegiatan pendataan penduduk dimulai dengan wawancara dengan Bapak Kepala Dusun Bendungan. Adapun program kerja yang dilaksanakan terdapat pada flowchart ini:



Kegiatan pada minggu kedua adalah melakukan pembangunan kesadaran hukum pada masyarakat khususnya pelajar dengan metode penyuluhan hukum dan sosialisasi. Yaitu sosialisasi bahayanya narkoba dan sosialisasi kenakalan remaja yang berpotensi ke rana hukum yang mana hal ini bekerja sama dengan pihak kepolisian Kanit binmas Polsek kecamatan Jrengik yaitu Aiptu Sucipto

Kegiatan pada minggu ketiga adalah pendampingan hukum dengan metode sosialisasi pendampingan Pra- Nikah pada masyarakat khususnya remaja , yang mana hal ini bekerja sama dengan pihak seksi pemerintahan yaitu Bapak Raden Lutfiansyah Harianto dan Kepala KUA kecamatan Jrengik yaitu Bapak Drs. Damhuri, M.MPd.

Kegiatan pada minggu ke empat adalah Penyuluhan Hukum Dan Penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil. Hal ini di lakukan kepada warga karena data kependudukan ini bisa di gunakan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

### **Hasil Dan Pembahasan**

Hasil Penyuluhan hukum pada masyarakat dijelaskan tentang pentingnya membangun kesadaran hukum untuk bagian dari pemberdayaan masyarakat yang dapat dimulai dari keluarga dan individu-individu yang tergabung dalam keluarga untuk tumbuh dan membangun kesadaran hukum bagi warga, individu dan tercipta ketertiban serta ke teraturan dalam dinamika kehidupan masyarakat. Setelah melakukan observasi daerah, maka lahirlah beberapa rencana program kerja. Rencana program kerja tersebut meliputi bidang kesadaran hukum bagi masyarakat Dusun Bendungan, kebersihan, peningkatan sosial masyarakat dan peningkatan infrastuktur. Dalam pelaksanaannya, program kerja tersebut dilakukan dengan menggunakan

berbagai metode yang antara lain berupa sosialisasi yang dilakukan dengan membuat suatu forum diskusi yang mendatangkan pemateri langsung dari instansi-instansi terkait yang dimana hal ini untuk membantu menyelesaikan persoalan-persoalan pelik yang dihadapi masyarakat Desa Bendungan dengan memberikan sesi tanya jawab secara langsung antara pemateri dengan warga yang hadir di acara tersebut.

Selain mengadakan forum diskusi, sosialisasi juga dilakukan dengan metode pendekatan door to door, yang mana untuk bertamu atau bersilaturahmi ke rumah warga Desa Jungkarang dan Lembaga Masyarakat untuk menjelaskan tentang berbagai materi yang hendak disampaikan kepada warga baik itu tentang bahaya narkoba dan kenakalan remaja, Pendampingan Pra- Nikah, Sistematisa Perkawinan menurut UUP ataupun pentingnya dokumentasi kependudukan yang berupa KK, Akte, KTP, dan SIUP DLL. yang dimana disini lebih mengedepankan pendekatan secara langsung kepada masyarakat.

Penyuluhan Hukum Bahaya Narkoba dan Kenakalan Remaja yang berpotensi ke rana Hukum. Alasan diadakannya program ini karena ingin memberikan pengarahan dan sikap pencegahan dini kepada para remaja dan pemuda khususnya pelajar tentang bahaya Narkotika dan kenakalan Remaja dengan memberikan materi yang menonjol terhadap dampak - dampak buruk dari hal tersebut. Para peserta dalam program ini meliputi para remaja dan pemuda serta orang tua yang ingin mencegah anak-anak mereka dari bahaya Narkoba dan Kenakalan Remaja. Adapun waktu pelaksanaan program ini pada tanggal 18 Agustus 2022.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Rashi K. Shukla (2016) dalam bukunya Methamphetamine bahayanya narkoba: A Love Story



*Gambar 1: Sosialisasi Penyuluhan Hukum Bahayanya Narkoba & Kenakalan Remaja Yang Berpotensi Kerana hukum*

#### 1. Sosialisasi pendampingan Pra-Nikah

Alasan diadakannya program ini karena ingin memberikan pengarahan dan solusi atas permasalahan yang terjadi di masyarakat tentang kurangnya kesadaran (orang tua) tentang pernikahan dini dimana dalam hal tersebut lebih menekankan putra/putrinya untuk segera menikah dari pada melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, adapun tujuan dari kegiatan tersebut buntut memberikan kepada remaja tentang: Pendidikan sebagai long life, Sistematika perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan Administrasi perkawinan, . Adapun waktu pelaksanaan program ini 25 Agustus 2022.



*Gambar 2 : Sosialisasi Pendampingan Pra- Nikah<sup>7</sup>*

<sup>7</sup> Pemahaman dan Sikap Masyarakat Terhadap Penyuluhan Hukum Undang-undang Perkawinan

## 2. Penyuluhan Hukum Dan Penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil

Alasan diadakannya program ini karena ingin memberikan pengarahan dan solusi atas permasalahan yang terjadi di masyarakat tentang penyalahgunaan data dokumen kependudukan serta tidak paham penting tidaknya data kependudukan . Adapun kegiatan ini di harapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran penduduk/ masyarakat mengenai pentingnya dokumen kependudukan dalam kehidupan sehari - hari , masyarakat faham prosedur pengurusan dokumen adminduk dan masyarakat semakin tertib melapor jika ada perubahan data kependudukan dan paham sanksi penyalahgunaan dokumen, Adapun waktu pelaksanaan program ini 30 Agustus 2022.



Gambar 3 : Penyuluhan Hukum Dan Penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil.<sup>8</sup>

---

Berasarkan Status Sosial Jurnal, 6 (2): 149- 164 Syarif, J. 2012.

<sup>8</sup> Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013, Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan.

## Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada hasil dan pembahasan atas pelaksanaan kegiatan di atas maka adanya kesadaran hukum masyarakat dengan adanya pengetahuan, pemahaman terhadap kesadaran hukum dalam berdinamika kehidupan masyarakat. Selain itu kegiatan ini juga bermanfaat untuk mengurangi konflik di tingkat keluarga maupun masyarakat; Masyarakat semakin memahami dan menyadari pentingnya keseimbangan hak dan kewajiban dan dapat menyelesaikan setiap konflik yang ada secara damai. Masyarakat akan menjaga ketertiban, keteraturan dan dapat bekerjasama serta tolong-menolong dalam mengembangkan potensi keluarga dan dusun.

Dengan selesainya pelaksanaan program KPM di Desa Jungkarang dari tanggal 08 Agustus 08 September, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dengan harapan semoga program kerja ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa serta masyarakat Dusun Bendungan Desa Jungkarang kecamatan Jrengik kabupaten Sampang dan dapat menjadi stimulan pengembangan kesadaran hukum bagi masyarakat desa. Dan bagi mahasiswa yang dilibatkan dalam program tersebut menjadi pelajaran yang berharga untuk lebih semangat dalam belajar, penelitian dan mengabdikan kepada masyarakat sehingga membawa citra perguruan tinggi lebih baik dan lebih dikenal dengan unggul membangun peradaban. Untuk menghasilkan suatu program kerja yang permanent dan berkelanjutan, sangat diperlukan waktu yang lebih panjang.

Dengan Pengembangan Kesadaran Hukum Masyarakat Dusun Bendungan Desa Jungkarang kecamatan Jrengik kabupaten Sampang. program kerja yang dapat dilaksanakan hanya berupa interaksi dengan masyarakat dan program social masyarakat yang sifatnya jangka pendek, namun program kerja yang telah dilaksanakan di desa Dusun Bendungan Desa Jungkarang diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh elemen masyarakat dan dapat berlanjut secara terus menerus

berkisinambungan walaupun program KPM telah selesai. Secara keseluruhan program KPM ini dapat dikatakan berjalan dan berhasil dengan baik.

## Referensi

- Akhmaddhian, S 2018. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Windujanten, Kabupaten Kuningan, Indonesia, *Jurnal Empowerment*, 1(1).
- Hartanto, W. 2015. Kesadaran Hukum Sebagai Aspek Dasar Politik Hukum Legislasi: Suatu Tinjauan Filsafat, *Jurnal Rechtvinding*, 4 (3): 469- 483
- Isdiyanto, I. Y. 2018. Problematika Teori Hukum, Kostruksi Hukum dan Kesadaran Sosial. *Jurnal Hukum Novelty*, 9 (1): 54-69. Kaban, M 2017,
- Pengantar Ilmu Hukum. Bo- 159 Dewi Nurul Musjtari Pembangunan Kesadaran Hukum Masyarakat Dusun Bendungan gor: Penerbit GhaliaIndonesia Mertokusumo, S. 2008.
- Meningkatkan Kesadaran Hukum. <http://sudiknoartikel.blogspot.co.id/2008/03/meningkatkan-kesadaran-hukum-masyarakat.html>. (diakses tanggal 16 Oktober 2018). (2007).
- Kesadaran Hukum Perlu dibangun dari Keluarga. Banjarnegara: Suara Merdeka Sidharta, B.A. 2013. Ilmu Hukum Indonesia, Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis yang Responsif terhadap Perubahan Masyarakat, Yogyakarta: Genta Publishing. Soekanto, S. 2010.
- Kesadaran Hukum dan Kepatutan Hukum, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 7 (6): 462-470. \_\_\_\_\_, 1982.
- Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers. Sudjana, 2004. Pemahaman dan Sikap Masyarakat Terhadap Penyuluhan Hukum Undang-undang Perkawinan Berdasarkan Status Sosial *Jurnal Sosiohumaniora*, 6 (2): 149- 164 Syarif, J. 2012.